



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sukardi Alias Gembuk Bin Saimin;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/14 April 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Timokerep RT. 02, RW. 01, Ds. Kunti, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Sukardi Alias Gembuk Bin Saimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sumarlin Bin Yakut;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/4 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Badegan RT. 7, RW. 1, Desa Badegan, Kec. Badegan, Kab. Ponorogo;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Sumarlin Bin Yakut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Suwaji als Bibit Bin Paimin;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 57/11 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesi;
6. Tempat tinggal : Dkh. Gelang RT. 1, RW. 2, Desa Gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Suwaji als Bibit Bin Paimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 154/Pid.B/2022/PN Png tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN Png tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUKARDI Alias GEMBUK Bin SAIMIN, terdakwa II SUMARLIN Bin YAKUT dan terdakwa III SUWAJI Bin PAIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUKARDI Alias GEMBUK Bin SAIMIN, terdakwa II SUMARLIN Bin YAKUT dan terdakwa III SUWAJI Bin PAIMIN** berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah bebaran bertuliskan angka-angka;
 - b. 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa;
 - c. 1 (satu) buah tatakan;
 - d. 3 (tiga) buah dadu
 - e. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara SUTOMO Bin SIDIK
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Png



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **SUKARDI Alias GEMBUK Bin SAIMIN** Bersama-sama dengan terdakwa II **SUMARLIN Bin YAKUT** dan terdakwa III **SUWAJI Bin PAIMIN** pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Tepi Hutan Plasur yang terletak di Dkh. Bayeman, Ds. Kunti, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo *"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI bersama tim selaku anggota Kepolisian Resor Ponorogo melakukan patrol di wilayah Tepi Hutan Plasur kemudian melihat terdakwa I SUKARDI Alias GEMBUK Bin SAIMIN, terdakwa II SUMARLIN Bin YAKUT, terdakwa III SUWAJI Bin PAIMIN dan saksi SUTOMO Bin SIDIK (berkas dalam penuntutan terpisah) sedang melakukan perjudian jenis dadu, kemudian saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI bersama tim melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap terdakwa I SUKARDI Alias GEMBUK Bin SAIMIN, terdakwa II SUMARLIN Bin YAKUT, terdakwa III SUWAJI Bin PAIMIN dan saksi SUTOMO Bin SIDIK, sedangkan yang berperan sebagai kasir yaitu MISPAH dan SETU selaku penombok berhasil melarikan diri, dan dalam penangkapan tersebut turut disita 1 (satu) buah bebaran bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa, 1 (satu) buah tatakan, 3 (tiga) buah dadu dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut terdakwa I SUKARDI berperan sebagai bandar yang bertugas mengkokok dadu, Terdakwa II



SUMARLIN dan terdakwa III SUWAJI berperan sebagai pemodal dengan tugas menyediakan uang apabila bandar kekurangan uang bersama para penombok, sedangkan yang berperan mengambil uang penombok yang kalah adalah MISPAK (DPO), adapun cara permainan judi dadu yaitu antara penombok dan bandar duduk saling berhadapan dalam 1 (satu) arena/lingkaran, kemudian bebrangan yang terdapat tulisan angka-angka dipasang/dibeber diatasnya dipasang tatakan, 3 (tiga) mata dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa, selanjutnya saksi SUKARDI selaku Bandar mengopyok 3 (tiga) mata dadu dan meletakkan diatas bebrangan yang terdapat tulisan angka-angka sambil menunggu penombok memasang taruhan yang terdiri "BESAR" (jumlahnya 11 keatas), "KECIL" (jumlahnya 10 kebawah) setelah penombok pasang taruhan sesuai dengan jumlah tombokannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang keluar dari 3 (tiga) mata dadu. Bagi penombok yang tebakannya salah maka uangnya ditarik oleh bandar sedangkan penombok yang tebakannya benar maka uang tombokannya akan dibayar sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh bandar, yaitu misalnya jika penombok pasang 1 angka (istilahnya pasang "PLONG") dan angka tersebut keluar sebanyak 1 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 buah mata dadu (KAYUN), maka penombok juga akan mendapat bayaran 3 kali lipat dari jumlah tombokannya;

- Bahwa uang taruhan para penombok dalam permainan judi jenis dadu tersebut rata-rata sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tiak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIB MUSTAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira jam 15.00 WIB di tepi hutan plasur alamat Dkh.Bayeman Ds. Sampung Kec. Sampung Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan tersebut atas dasar adanya surat tugas dari Kasat Reskrim Polres Ponorogo untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku/orang yang terlibat dalam tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi juga mendapatkan adanya informasi kalau di Kec. Sampung Kab. Ponorogo sering kali terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok yang menggunakan uang sebagai alat untuk taruhan, maka saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan upaya penyelidikan hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari perjudian jenis dadu kopyok tersebut adalah 1 (satu) buah bebaran bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa, 1 (satu) buah tatakan, 3 (tiga) buah dadu, dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu kopyok yaitu Pertama bebaran yang terdapat tulisan angka-angka dipasang / dibeber, di atasnya dipasang tatakan, tiga dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa. Selanjutnya Bandar dan penombok berkumpul dalam satu arena / lingkaran, selanjutnya pemain yang bertindak sebagai bandar mengopyok tiga dadu tersebut dan meletakkan diatas bebaran yang terdapat tulisan angka-angka sambil menunggu penombok memasang taruhan yang terdiri "BESAR", "KECIL" serta taruhan 1 angka (istilahnya "PLONG"). Setelah penombok pasang angka taruhan sesuai dengan jumlah tombokannya, kemudian Bandar membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang berada diatas dari tiga buah dadu. Bagi penombok yang tebakannya salah maka uangnya ditarik oleh kasir sedangkan penombok yang tebakannya benar maka uang tombokannya akan dibayar oleh kasir sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Jika penombok menang, maka Bandar akan membayar dengan ketentuan : jika penombok pasang "BESAR" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah dadu tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya 11 ke atas, maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan dan jika penompok memasang “KECIL” dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah dadu tersebut jumlahnya 10 kebawah, maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan, jika penombok pasang 1 angka (istilahnya pasang “PLONG”) dan angka tersebut keluar sebanyak 1 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 buah mata dadu (KAYUN), maka penombok juga akan mendapat bayaran 3 kali lipat dari jumlah tombokannya;

- Bahwa Pata terdakwa dalam melakukan permainan judi tidak memiliki ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi BILY RACHAMADHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira jam 15.00 WIB di tepi hutan plasur alamat Dkh.Bayeman Ds. Sampung Kec. Sampung Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan tersebut atas dasar adanya surat tugas dari Kasat Reskrim Polres Ponorogo untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku/orang yang terlibat dalam tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi juga mendapatkan adanya informasi kalau di Kec. Sampung Kab. Ponorogo sering kali terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu kopyok yang menggunakan uang sebagai alat untuk taruhan, maka saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan upaya penyelidikan hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari perjudian jenis dadu kopyok tersebut adalah 1 (satu) buah bebaran bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa, 1 (satu) buah tatakan, 3 (tiga) buah dadu, dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu kopyok yaitu Pertama bebaran yang terdapat tulisan angka-angka dipasang / dibeber, di atasnya dipasang



tatakan, tiga dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa. Selanjutnya Bandar dan penombok berkumpul dalam satu arena / lingkaran, selanjutnya pemain yang bertindak sebagai bandar mengopyok tiga dadu tersebut dan meletakkan diatas bebaran yang terdapat tulisan angka-angka sambil menunggu penombok memasang taruhan yang terdiri "BESAR", "KECIL" serta taruhan 1 angka (istilahnya "PLONG"). Setelah penombok pasang angka taruhan sesuai dengan jumlah tombokannya, kemudian Bandar membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang berada diatas dari tiga buah dadu. Bagi penombok yang tebakannya salah maka uangnya ditarik oleh kasir sedangkan penombok yang tebakannya benar maka uang tombokannya akan dibayar oleh kasir sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Jika penombok menang, maka Bandar akan membayar dengan ketentuan : jika penombok pasang "BESAR" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah dadu tersebut jumlahnya 11 ke atas, maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan dan jika penompok memasang "KECIL" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah dadu tersebut jumlahnya 10 kebawah, maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan, jika penombok pasang 1 angka (istilahnya pasang "PLONG") dan angka tersebut keluar sebanyak 1 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 buah mata dadu (KAYUN), maka penombok juga akan mendapat bayaran 3 kali lipat dari jumlah tombokannya;

- Bahwa Pata terdakwa dalam melakukan permainan judi tidak memeiliki ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi SUTOMO Bin SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di tepi hutan Plasur masuk Dkh. Bayeman Ds. Kunti Kec. Sampung Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi berperan sebagai penombok dalam perjudian dadu kopyok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa I berperan sebagai Bandar, Terdakwa II sebagai Pemodal dan juga Bandar, dan Terdakwa III sebagai Pemodal;
- Bahwa saksi tiba di tempat perjudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB. Untuk perjudian sepengetahuan saksi sudah berlangsung 2 hari karena saksi ke TKP tersebut sudah 2 kali;
- Bahwa cara bermain yaitu pertama beberan yang terdapat tulisan angka – angka dipasang / dibeber, diatasnya dipasang tatakan, tiga mata dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa. Selanjutnya Bandar dan penombok berkumpul dalam satu arena / lingkaran, selanjutnya pemain yang bertindak sebagai bandar mengcopyok tiga mata dadu tersebut dan meletakkan diatas beberan yang terdapat tulisan angka - angka sambil menunggu penombok memasang taruhan yang terdiri "BESAR", "KECIL". Setelah penombok pasang taruhan sesuai dengan jumlah tombokannya, kemudian Bandar membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang keluar dari tiga buah mata dadu. Bagi penombok yang tebakannya salah maka uangnya ditarik oleh bandar sedangkan penombok yang tebakannya benar maka uang tombokannya akan dibayar sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh bandar, Jika penombok menang, maka Bandar akan membayar dengan ketentuan : jika penombok pasang “ BESAR” dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah mata dadu tersebut jumlahnya 11 ke atas, maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan, dan jika penompok memasang “KECIL” dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah mata dadu tersebut jumlahnya 10 kebawah, maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan. Jika angka tersebut keluar sebanyak 3 buah mata dadu (KAYUN). maka bandar mendapatkan uang yang berada di beberan pada saat itu;
- Bahwa setiap kali putaran uang taruhan paling besar di kisaran Rp. 50.000,-;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam perjudian dadu kopyok tersebut adalah: 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tatakan bulat, 1 (satu) buah penutup dari setengah tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan yang terdapat tulisan angka – angka dan Uang tunai;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal saksi dalam perjudian dadu kopyok tersebut yaitu sekira Rp 400.000,- kemudian saksi mengalami kekalahan sebesar Rp.400.000. Karena baru 4 putaran, judi dadu tersebut diamankan oleh Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUKARDI Alias GEMBUK Bin SAIMIN;

Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dadu dan diamankan oleh petugas Sat Reskrim Polres Ponorogo pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 jam 15.00 wib ditepi hutan Plasur Dukuh Bayeman Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saat itu Terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa pada saat terdakwa sudah mengguncang dadu ke 4 (empat) kalimnya dan penombok sedang mulai memasang uang taruhannya di beberan dadu didepan terdakwa, tiba-tiba petugas Satreskrim Polres Ponorogo datang melakukan penindakan dan penangkapan sehingga terdakwa langsung berdiri berusaha melarikan diri namun hanya beberapa langkah saja terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh petugas;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk permainan judi, yaitu 3 (tiga) buah dadu masing-masing bergambar bulatan dengan jumlah antara lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 1 (satu) lembar kain beberan yang juga bergambar bulatan dengan jumlah antara lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 1 (satu) buah alas dadu dari kayu berbentuk bulat kecil, 1 (satu) buah tutup dadu dari betok kelapa, dan sejumlah uang tunai sebagai modal bandar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa II selaku pemilik modal bersama dengan Terdakwa untuk menjadi bandar sekaligus bergantian mengguncang dadu, Terdakwa III selaku pemilik modal bersama dengan terdakwa untuk menjadi bandar, dan saksi SUTOMO selaku penombok;
- Bahwa modal untuk membandari judi dadu ditempat kejadian tersebut adalah modal patungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi sejak 15 (lima belas) hari yang lalu sampai dengan kejadian ditangkap saat ini dimana bukanya setiap hari mulai jam 14.00 wib s/d jam 16.30 wib;
- Bahwa dalam pasangan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka kalau

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penombok menang langsung mendapat hadiah uang tunai Rp 100.000,-
(seratus ribu rupiah);

Terdakwa II SUMARLIN Bin YAKUT :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari ini Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di tepi hutan Plasur masuk Dkh. Bayeman Ds. Kunti Kec. Sampung Kab. Ponorogo;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pemodal dan juga Bandar dalam perjudian dadu kopyok;
- Bahwa yang ikut dalam perjudian tersebut adalah Terdakwa I juga sebagai bandar, Terdakwa III juga sebagai bandar, Saksi Sutomo sebagai Penombok, Mispan sebagai Pemodal / Kasir, serta beberapa orang lain yang tidak tersangka kenal;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut jika penombok menang, maka Bandar akan membayar dengan ketentuan : jika penombok pasang "BESAR" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah mata dadu tersebut jumlahnya 11 ke atas, maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan, dan jika penompok memasang "KECIL" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah mata dadu tersebut jumlahnya 10 kebawah, maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan. Jika angka tersebut keluar sebanyak 3 buah mata dadu (KAYUN). maka bandar mendapatkan uang yang berada di beberan pada saat itu;
- Bahwa jumlah pemain tiap satu putaran yang jelas 1 (satu) bandar dan penomboknya tidak terbatas;
- Bahwa setiap kali putaran uang taruhan paling besar di kisaran Rp. 100.000,-;
- Bahwa alat yang kami gunkan adalah 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tatakan bulat, 1 (satu) buah penutup dari setengah tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan yang terdapat tulisan angka-angka dan Uang tunai Rp. 100.000,-;
- Bahwa modal Terdakwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut yaitu sekira Rp 500.000,-. Kemudian setelah main judi terdakwa kalah sekira Rp 400.000,-

Terdakwa III SUWAJI Bin PAIMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari ini Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di tepi hutan Plasur masuk Dkh. Bayeman Ds. Sampung Kec. Sampung Kab.;
- Bahwa yang ikut dalam perjudian tersebut adalah Terdakwa I sebagai bandar, Terdakwa II sebagai bandar, Saksi SUTOMO sebagai Penombok, dan serta beberapa orang lain yang tidak tersangka kenal;
- Bahwa Terdakwa tiba di tempat perjudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB. Untuk perjudian sepengetahuan terdakwa sudah berlangsung 15 hari;
- Bahwa caranya pertama beberan yang terdapat tulisan angka-angka dipasang / dibeber, diatasnya dipasang tatakan, tiga mata dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa. Selanjutnya Bandar dan penombok berkumpul dalam satu arena / lingkaran, selanjutnya pemain yang bertindak sebagai bandar mengopyok tiga mata dadu tersebut dan meletakkan diatas beberan yang terdapat tulisan angka-angka sambil menunggu penombok memasang taruhan yang terdiri "BESAR", "KECIL". Setelah penombok pasang taruhan sesuai dengan jumlah tombokannya, kemudian Bandar membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang keluar dari tiga buah mata dadu. Bagi penombok yang tebakannya salah maka uangnya ditarik oleh bandar sedangkan penombok yang tebakannya benar maka uang tombokannya akan dibayar sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh bandar;
- Bahwa jika penombok menang, maka Bandar akan membayar dengan ketentuan : jika penombok pasang "BESAR" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah mata dadu tersebut jumlahnya 11 ke atas, maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan, dan jika penompok memasang "KECIL" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah mata dadu tersebut jumlahnya 10 kebawah, maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan. Jika angka tersebut keluar sebanyak 3 buah mata dadu (KAYUN). maka bandar mendapatkan uang yang berada di beberan pada saat itu;
- Bahwa setiap kali putaran uang taruhan paling besar di kisaran Rp. 100.000,-;
- Bahwa mdal terdakwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut yaitu sekira Rp 500.000,- kemudian untuk menang atau kalah terdakwa belum

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui. Karena baru 4 putaran, judi dadu tersebut diamankan oleh Polisi;

- Bahwa alat yang kami gunakan adalah 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tatakan bulat, 1 (satu) buah penutup dari setengah tempurung kelapa, 1 (satu) lembar bebran yang terdapat tulisan angka-angka, Uang tunai Rp. 100.000,-;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah dadu;
2. 1 (satu) buah tatakan bulat;
3. 1 (satu) buah penutup dari setengah tempurung kelapa;
4. 1 (satu) lembar bebran yang terdapat tulisan angka-angka;
5. Uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari ini Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di tepi hutan Plasur masuk Dkh. Bayeman Ds. Sampung Kec. Sampung Kab.;
- Bahwa cara bermain judi pertama bebran yang terdapat tulisan angka-angka dipasang / diheber, diatasnya dipasang tatakan, tiga mata dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa. Selanjutnya Bandar dan penombok berkumpul dalam satu arena / lingkaran, selanjutnya pemain yang bertindak sebagai bandar mengopyok tiga mata dadu tersebut dan meletakkan diatas bebran yang terdapat tulisan angka-angka sambil menunggu penombok memasang taruhan yang terdiri "BESAR", "KECIL". Setelah penombok pasang taruhan sesuai dengan jumlah tombokannya, kemudian Bandar membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang keluar dari tiga buah mata dadu. Bagi penombok yang tebakannya salah maka uangnya ditarik oleh bandar sedangkan penombok yang tebakannya benar maka uang tombokannya akan dibayar sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh bandar;
- Bahwa jika penombok menang, maka Bandar akan membayar dengan ketentuan : jika penombok pasang "BESAR" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah mata dadu tersebut jumlahnya 11 ke atas, maka

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan, dan jika penompok memasang "KECIL" dengan ketentuan jumlah angka pada 3 buah mata dadu tersebut jumlahnya 10 kebawah, maka penombok dapat dikatakan menang dan mendapat bayaran 1X jumlah tombokan. Jika angka tersebut keluar sebanyak 3 buah mata dadu (KAYUN), maka bandar mendapatkan uang yang berada di beberan pada saat itu;

- Bahwa setiap kali putaran uang taruhan paling besar di kisaran Rp. 100.000,-;
- Bahwa mdal terdakwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut yaitu sekira Rp 500.000,- kemudian untuk menang atau kalah terdakwa belum mengetahui. Karena baru 4 putaran, judi dadu tersebut diamankan oleh Polisi;
- Bahwa alat yang kami gunkaan adalah 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tatakan bulat, 1 (satu) buah penutup dari setengah tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan yang terdapat tulisan angka-angka, Uang tunai Rp. 100.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu; Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa I SUKARDI Alias GEMBUK Bin SAIMIN, Terdakwa II SUMARLIN Bin YAKUT Dan Terdakwa IV SUWAJI Bin PAIMIN dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu; Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak" adalah tidak mempunyai alas/dasar hak untuk melakukan suatu perbuatan (hukum) atau tidak mempunyai alasan yang sah untuk melakukannya, dalam hal suatu perbuatan ditentukan harus ada dasar seperti izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, sedangkan "dengan sengaja" harus diartikan secara luas meliputi kesengajaan dengan sadar kepastian, sadar kemungkinan maupun kesadaran dengan/sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa pengertian "mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" adalah mengadakan atau memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan, yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian juga setiap pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa unsur khalayak ramai di sesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak umum sebagai unsur alternatifnya adalah tempat yang digunakan untuk bermain judi tersebut tidak terletak di suatu tempat terpencil ataupun tertutup untuk umum ataupun tempat yang dikhususkan untuk melakukan perjudian tetapi tempat tersebut di sekitarnya terdapat masyarakat yang dapat sewaktu waktu datang ke tempat tersebut dan tempat ini dikenal oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan dalam perkara ini adalah melakukan permainan judi, dapat terjadi menurut pendapat HR, harus ada unsur – unsur :

- a. Antara para peserta ada satu kerja sama yang diinsyafi (bewuste samenwerking);;
- b. Para peserta bersama telah melaksanakan (gezamenlijke uitvoering);

Menimbang, bahwa “turut serta melakukan” itu disyaratkan, bahwa setiap pelaku mempunyai opzet seperlunya dan pengetahuan mereka tentang perbuatan bersama mereka. Untuk dapat menyatakan telah bersalah “turut serta melakukan” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap – tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (HR 9 Februari 1914, NJ 1914, 648, W. 9620, 9 Juni 1925, NJ 1925, 785, W.11437).

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para terdawa dihubungkan dengan barang bukti yang menjadi fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Tepi Hutan Plasur yang terletak di Dkh. Bayeman, Ds. Kunti, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo ketika saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI bersama tim selaku anggota Kepolisian Resor Ponorogo melakukan patrol di wilayah Tepi Hutan Plasur kemudian melihat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dan saksi SUTOMO Bin SIDIK sedang melakukan perjudian jenis dadu, kemudian saksi ALIB MUSTAKIM dan saksi BILLY RACHMADHANI bersama tim melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Para Terdakwa dan saksi SUTOMO Bin SIDIK, sedangkan yang berperan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir yaitu MISPAN dan SETU selaku penombok berhasil melarikan diri, dan dalam penangkapan tersebut turut disita 1 (satu) buah bebaran bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa, 1 (satu) buah tatakan, 3 (tiga) buah dadu dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut Terdakwa I berperan sebagai bandar yang bertugas mengkocok dadu, Terdakwa II berperan sebagai pemodal dengan tugas menyediakan uang apabila bandar kekurangan uang bersama para penombok, sedangkan yang berperan mengambil uang penombok yang kalah adalah MISPAN (DPO);

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi dadu yaitu antara penombok dan bandar duduk saling berhadapan dalam 1 (satu) arena/lingkaran, kemudian bebaran yang terdapat tulisan angka-angka dipasang/dibeber diatasnya dipasang tatakan, 3 (tiga) mata dadu yang ditutup dengan tempurung kelapa, selanjutnya saksi SUKARDI selaku Bandar mengopyok 3 (tiga) mata dadu dan meletakkan diatas bebaran yang terdapat tulisan angka-angka sambil menunggu penombok memasang taruhan yang terdiri "BESAR" (jumlahnya 11 keatas), "KECIL" (jumlahnya 10 kebawah) setelah penombok pasang taruhan sesuai dengan jumlah tombokannya, kemudian bandar membuka tempurung kelapa dan disitu muncul angka yang keluar dari 3 (tiga) mata dadu. Bagi penombok yang tebakannya salah maka uangnya ditarik oleh bandar sedangkan penombok yang tebakannya benar maka uang tombokannya akan dibayar sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh bandar, yaitu misalnya jika penombok pasang 1 angka (istilahnya pasang "PLONG") dan angka tersebut keluar sebanyak 1 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 1 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 2 buah mata dadu, maka akan mendapat bayaran 2 kali lipat dari jumlah tombokannya, jika penombok pasang 1 angka dan angka tersebut keluar sebanyak 3 buah mata dadu (KAYUN), maka penombok juga akan mendapat bayaran 3 kali lipat dari jumlah tombokannya;

Menimbang, bahwa uang taruhan para penombok dalam permainan judi jenis dadu tersebut rata-rata sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua ini atas perbuatan Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bebaran bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa, 1 (satu) buah tatakan, 3 (tiga) buah dadu, dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SUTOMO Bin SIDIK, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUKARDI Alias GEMBUK Bin SAIMIN, Terdakwa II SUMARLIN Bin YAKUT, dan Terdakwa III SUWAJI Bin PAIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bebreran bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) buah setengah tempurung kelapa;
 - 1 (satu) buah tatakan;
 - 3 (tiga) buah dadu;
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara SUTOMO Bin SIDIK;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H., dan Fajar Pramono, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bhethi Widyastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Para Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.

Fajar Pramono, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)